



P U T U S A N

Nomor 771 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **RUDI LU**;
Tempat lahir : Batam;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/26 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Taman Harapan Indah Blok H Nomor
3 RT.002 RW.010, Kelurahan Bengkong Laut,
Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta/Direktur PT. Bumi Indah Batam Permai;
- II. Nama : **SUWANDI alias AHENG**;
Tempat lahir : Teregeh (Dabo Singkep);
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/28 Maret 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bengkong Laut Blok E Nomor 26 RT.001
RW.001, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan
Bengkong, Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa I. Rudi Lu bersama-sama dengan Terdakwa II. Suwandi Alias Aheng, pada hari Jum'at tanggal 08 Mei Tahun 2015 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada Tahun 2015, bertempat dilahan PT. Pratama Dwiniaga Sejati yang berada, di Komplek Taman Harapan Indah Blok I RT.002 RW.010, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Februari 2015, Terdakwa II. Suwandi alias Aheng bertemu dengan Terdakwa I. Rudi Lu, dan Terdakwa I meminta agar Terdakwa II mengerjakan penimbunan lahan milik PT. Pratama Dwiniaga Sejati di depan rumah Terdakwa I yang berada Komplek Taman Harapan Indah Blok I RT.002 RW.010, Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Terdakwa II menyanggupi pekerjaan penimbunan lahan tersebut dengan nilai upah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), untuk upah awal Terdakwa II menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Terdakwa I;
- Pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2015, Terdakwa II memulai pekerjaan dengan membawa alat berat beko SK 03 warna hijau kedalam lahan PT. Pratama Dwiniaga Sejati, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membersihkan lahan PT. Pratama Dwiniaga Sejati, Terdakwa II memerintahkan operator alat berat untuk membersihkan pagar tembok, tiang besi pondasi, pipa paralon dan pondasi bangunan yang sudah di cor dengan memakai alat berat beko SK 03, sehingga lahan tersebut dapat dibersihkan, setelah pagar tembok, tiang besi pondasi, pipa paralon dan pondasi bangunan yang sudah di cor dapat dipatahkan dan diratakan. Selanjutnya Terdakwa II langsung menimbun lahan dengan pasir timbun yang dibawa dengan beberapa mobil dump truck sehingga lahan milik PT. Pratama Dwiniaga Sejati yang di dalamnya terdapat pagar tembok, tiang besi pondasi, pipa paralon dan pondasi bangunan yang sudah di cor menjadi rusak dan tertimbun tanah, saksi Ruki yang mengetahui kejadian tersebut segera ke lokasi dan menemui operator alat berat dan meminta agar menghentikan pekerjaannya serta meminta agar keluar dari lahan milik PT. Pratama Dwiniaga Sejati, namun pekerjaan penimbunan tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, karena merasa telah dirugikan saksi Ruki melaporkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut ke Polresta Barelang;
- Atas perbuatan Terdakwa I. Rudi Lu dan Terdakwa II. Suwandi alias Aheng tersebut saksi Ruki telah mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatur dan diancam pidana menurut

ketentuan Pasal 406 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 771 K/Pid/2017



Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 05 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. Rudi Lu dan Terdakwa II. Suwandi alias Aheng, bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menghancurkan atau merusak barang", sebagaimana Pasal 406 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Rudi Lu dan Terdakwa II. Suwandi alias Aheng dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dengan perintah agar mereka Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) batang tiang besi;
 - 1 (satu) batang tiang besi yang sudah bengkok;
 - 1 (satu) karung pipa paralon yang sudah patah dan hancur;Agar dikembalikan kepada pemiliknya saksi Ruki;
4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 269/Pid.B/2016/PN.Btm., tanggal 22 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rudi Lu dan Terdakwa II. Suwandi alias Aheng tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta merusak barang";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. Rudi Lu dan Terdakwa II. Suwandi alias Aheng masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) batang tiang besi, 1 (satu) batang tiang besi yang sudah bengkok dan 1 (satu) karung pipa paralon yang sudah patah dan hancur;Dikembalikan kepada saksi Ruki;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 25/PID.B/2017/PT.PBR., tanggal 09 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum kedua Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Memperbaiki/merubah putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 269/Pid.B/2016/PN.Btm., tanggal 22 Nopember 2016, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada kedua Terdakwa, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rudi Lu dan Terdakwa II. Suwandi alias Aheng tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta merusak barang”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. Rudi Lu dan Terdakwa II. Suwandi alias Aheng dengan pidana penjara masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) batang tiang besi, 1 (satu) batang tiang besi yang sudah bengkok dan 1 (satu) karung pipa paralon yang sudah patah dan hancur;Dikembalikan kepada saksi Ruki;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2017/PN.Btmn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2017/PN.Btm., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Mei 2017 Penasihat Hukum para Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa I. Rudi Lu dan Terdakwa II. Suwandi alias Aheng mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 05 Mei 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 04 Mei 2017;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 15 Mei 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I. Rudi Lu dan Terdakwa II. Suwandi alias Aheng

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 771 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 15 Mei 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 18 April 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2017 dan Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 04 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 21 April 2017 dan Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Mei 2017 dan Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 15 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Sesuai dengan Pasal 253 KUHP alasan dari Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi adalah sebagai berikut:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam mengadili dan memeriksa perkara kedua Terdakwa berarti pula telah melakukan kekeliruan sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu:

1. Secara yuridis masih tetap diakui Pengadilan Tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan. Bahwa pada prinsipnya kami sependapat dengan

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 771 K/Pid/2017



pertimbangan Majelis Hakim sehubungan dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang kami dakwakan kepada Terdakwa, akan tetapi kami tidak sependapat dengan penjatuhan lamanya hukuman badan (*strafmacht*) yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwasanya tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada Terdakwa/Terpida karena hukuman yang dijatuhkan Majelis itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana Terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya;

2. Prinsip umum terhadap keberatan kasasi mengenai berat ringannya hukuman "secara kasuistis" prinsip ini telah diterobos. Ini dapat dilihat dalam putusan tanggal 07 Juni 1982 Nomor 47/K/Kr/1979. Dalam putusan ini Mahkamah Agung telah membenarkan keberatan Penuntut Umum atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 07 April 1979 Nomor 78/1979, yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda 17 Juli 1978 Nomor 15/1977. Bahwa dari keputusan tersebut dapat diperoleh kesimpulan:
 - Pada prinsipnya mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi sepanjang hukuman itu masih dalam batas ancaman minimum atau maksimum;
 - Akan tetapi kalau terjadi pengurangan hukuman sedemikian rupa tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan Terdakwa, terhadap pengurangan hukuman seperti itu dapat dibenarkan sebagai alasan kasasi;
3. Putusan lain dengan kaidah ini adalah putusan kasasi Nomor 1488 K/Pid/2012, dimana Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum karena dalam mengurangi hukuman, tidak memberikan pertimbangan secara yuridis mengenai alasan-alasan pengurangan pemidanaan tersebut, sehingga pertimbangan seperti itu dipandang kurang cermat (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga dapat dikesampingkan. Selain itu, pidana penjara yang dijatuhkan kurang dari pidana minimum. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menaikkan hukuman dari pidana penjara 2 tahun menjadi 5 tahun dan pidana denda dari Rp500.000.000,00 subsidair 1 bulan menjadi



Rp500.000.000,00 subsidair 3 bulan, yang adalah vonis pada Pengadilan Negeri;

4. Putusan kasasi yang menerima *strafmaat* sebagai objek pemeriksaan kasasi dengan alasan bahwa putusan *Judex Facti* tidak setimpal dengan kerugian yang diderita oleh korban, yaitu putusan kasasi Nomor 1849 K/Pid/2012. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung mengubah pemidanaan, yaitu pidana penjara 1 tahun 8 bulan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan dikuatkan Pengadilan Tinggi menjadi pidana bersyarat dimana Terdakwa harus membayar kerugian yang diderita korban senilai Rp80.000.000,00 dalam waktu 3 bulan setelah putusan berkekuatan huku tetap, yang apabila tidak dibayar dalam 3 bulan, maka Terdakwa akan menjalani pidana penjara selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Para Pemohon Kasasi dengan ini menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara *a quo*, yang jika dipelajari secara seksama, maka Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan fakta persidangan, namun telah “tidak menerapkan sesuatu peraturan hukum sebagaimana mestinya” didalam putusannya ;

Hal ini diuraikan Para Pemohon Kasasi sebagaimana alasan-alasan dibawah ini yakni :

- I. Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum, namun menerapkan peraturan hukum yang tidak semestinya dengan memutus hukuman bersyarat yang seharusnya putusan membebaskan kedua Terdakwa;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dalam menerapkan hukuman walaupun hukuman bersyarat adalah tetap melanggar hak asasi dari Pemohon Kasasi I selaku pihak yang dirugikan oleh saksi korban dan Pemohon Kasasi II selaku pihak yang sedang melakukan pekerjaannya selaku kontraktor penimbunan dan pematangan lahan di Kota Batam. Kekeliruan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyebutkan “menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena perbuatan kedua Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan tidak dengan sengaja maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah patut dan adil kedua Terdakwa dijatuhi hukuman bersyarat” (vide halaman 14 dalam putusan);



Maka seharusnya lebih tepat bila Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dengan kebijaksanaannya selaku penegak hukum menyatakan para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Batam;

Mengapa?

Sebab baik Pemohon Kasasi I maupun Pemohon Kasasi II tidak dapat dibuktikan turut serta melakukan perusakan barang sebagaimana dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum;

Bukankah unsur dengan sengaja telah tidak terpenuhi tepat kiranya dengan tidak terpenuhinya unsur tersebut, maka kedua Terdakwa dinyatakan tidak bersalah;

Juga adanya fakta persidangan khususnya saat pemeriksaan Ahli dipersidangan, yang dalam keterangannya:

- Keterangan Ahli di persidangan ada menyebutkan definisi barang rusak adalah barang yang sebelumnya dapat dipakai namun sekarang tidak dapat difungsikan. Nah... barang-barang yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum adalah yang telah tujuh tahun berada ditempat kejadian perkara. Yang mana awal dari peristiwa tersebut telah diuraikan oleh Para Pemohon Kasasi didalam Memori Banding saat mengajukan banding dalam perkara ini. Artinya barang-barang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah barang-barang yang memang sudah rusak sebelumnya;

- Keterangan Ahli menyebutkan bahwa Terdakwa II yang sedang menjalankan tugas sebagai kontraktor timbun tanah dan pematangan lahan di Kota Batam tidak dapat dipidana;

2. Bahwa para Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat kedua yang menyebut "jumlah kerugian sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah tidak wajar dan tidak pantas karena lokasi yang ditimbun tersebut bukanlah dirampas atau diserobot ataupun dikuasai oleh kedua Terdakwa karena tentang masalah ini masih dalam pemeriksaan di pengadilan perdata" (vide halaman 14 dalam putusan);

Namun seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan para Pemohon Kasasi tidak bersalah karena tidak melakukan apa yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;



II. Majelis Hakim tingkat kedua dalam pertimbangannya tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan secara seksama eksepsi, pledoi, alat bukti dan fakta persidangan serta Memori Banding para Pemohon Kasasi;

1. Bahwa sejak eksepsi diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II melalui kami sebagai Penasihat Hukumnya, telah berulang kali menyebut ada kesalahan/cacat formil dari surat dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan dakwaan melanggar Pasal 406 KUHPidana. Yang mana menurut kami selaku Penasehat Hukum, Pasal 406 KUHPidana ada 2 (dua) ayat. Pasal 406 Ayat (1) dan Ayat (2);

Di pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim menyatakan salah ketik dalam putusan selanya. Walau Terdakwa I dan Terdakwa II tidak banding terhadap putusan sela tersebut, namun perlu kiranya Majelis Hakim Tingkat Kasasi selaku Hakim Agung dapat mengetahui cacat formil tersebut melalui pemeriksaan berkas-berkas yang ada berdasarkan Pasal 253 Ayat (2) KUHAP guna tercapainya tujuan hukum yang salah satunya adalah Keadilan;

Bahwa berdasarkan apa yang telah para Pemohon Kasasi selaku Terdakwa I dan Terdakwa II jelaskan dan sampaikan serta alasan-alasannya yang ada pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut dibawah ini:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menerapkan peraturan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya;
2. Bahwa bila Majelis Hakim Tingkat Banding menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, maka hukuman yang dijatuhkan kepada para Pemohon Kasasi bukanlah hukuman bersyarat, namun menyatakan para Pemohon Kasasi tidak bersalah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta merusak barang" adalah tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa alasan permohonan kasasi lainnya dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum adalah menyangkut penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan bukanlah merupakan alasan permohonan kasasi menurut undang-undang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi, karenanya beralasan hukum untuk

menolak alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta merusak barang" adalah tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa fakta hukum yang relevan secara yuridis terungkap di persidangan adalah para Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan penimbunan lahan di lahan milik PT. Pratama Dwi Dwiniaga Sejati yang berada di Komplek Perumahan Taman Harapan Indah Blok I RT.002/010 Kelurahan Bengkong, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, yang mengakibatkan adanya kerusakan berupa pagar tembok, tiang besi pondasi, pipa paralon dan pondasi bangunan yang sudah dicor milik PT. Pratama Dwiniaga Sejati;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana, karenanya beralasan hukum untuk menolak alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menjatuhkan pidana percobaan kepada para Terdakwa tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga harus diperbaiki. Oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 25/PID/2017/PT.PBR., tanggal 09 Maret 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 269/Pid.B/2016/PN.Btm., tanggal 22 November 2016 perlu diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Penuntut Umum dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. RUDI LU dan Terdakwa II. SUWANDI alias AHENG** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 25/PID.B/2017/PT.PBR., tanggal 09 Maret 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 269/Pid.B/2016/PN.Btm., tanggal 22 November 2016 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Rudi Lu dan Terdakwa II. Suwandi alias Aheng** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta merusak barang”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. Rudi Lu dan Terdakwa II. Suwandi alias Aheng masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) batang tiang besi, 1 (satu) batang tiang besi yang sudah begkok dan 1 (satu) karung pipa paralon yang sudah patah dan hancur;**Dikembalikan kepada saksi Ruki;**
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 19 September 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 771 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon kasasi II/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Ttd

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 771 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)